Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 1390 /2026
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS SPESIALIS
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PASCA NUSANTARA SEHAT
TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan penerima bantuan pendanaan pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan diberikan Surat Keputusan Penghentian Bantuan Pendanaan Pendidikan disertai ketentuan pelaksanaan kewajiban masa pengabdian dengan jangka waktu tertentu pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk;

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/405/2026 tentang Penghentian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahap I Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1271/2026 tentang Penghentian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahap II Tahun 2026 telah diterbitkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Tenaga Medis Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Pasca Nusantara Sehat Tahap I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PASCA NUSANTARA SEHAT TAHAP I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Peserta Pendayagunaan Tenaga Medis Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Pasca Nusantara Sehat Tahap I Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama peserta, lokasi penempatan, dan lama penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, spesalis urologi, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan merupakan peserta pasca Nusantara Sehat.

KEEMPAT : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada Rumah Sakit tempat pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 1390 /2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PASCA NUSANTARA SEHAT
TAHAP I TAHUN 2026

PESERTA PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PASCA NUSANTARA SEHAT
TAHAP I TAHUN 2026

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	drg. Muftihat Israr, Sp.BMM	RSUD Ratu Zalecha	Banjar	Kalimantan Selatan	2 Tahun 6 Bulan
2	dr. Louis Hadiyanto, Sp.OG	RSUD Rote Ndao	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	3 Tahun
3	dr. Naim Ismail Imunu, Sp.An-TI	RSUD Buton Tengah	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	2 Tahun
4	dr. Wa Ode Asfiyai Sahrul, Sp.A	RSUD Kolaka Timur	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	2 Tahun 6 Bulam
5	dr. Muhammad Sidiq, Sp.U	RSUD Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	3 Tahun

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI